



PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI BIAYA PEMBUATAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PENDUDUK WNI YANG TERMASUK DALAM RUMAH TANGGA MISKIN
YANG BERDOMISILI DI DESA KUTAMPI KECAMATAN NUSA PENIDA
DAN DESA AAN KECAMATAN BANJARANGKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap penduduk mempunyai hak memperoleh dokumen kependudukan;
- b. bahwa agar penduduk rumah tangga miskin tidak terbebani dengan biaya pembuatan dokumen kependudukan, perlu dibantu dengan pemberian subsidi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Klungkung Tentang Subsidi Biaya Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rumah Tangga Miskin di Desa Kutampi Kecamatan Nusa Penida dan Desa Aan Kecamatan Banjarangkan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG TENTANG SUBSIDI BIAYA PEMBUATAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RUMAH TANGGA MISKIN DI DESA KUTAMPI KECAMATAN NUSA PENIDA DAN DESA AAN KECAMATAN BANJARANGKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
2. Bupati adalah Bupati Klungkung
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Klungkung.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung.
5. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Klungkung.
6. Camat adalah Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Penduduk Rumah Tangga Miskin adalah penduduk yang tercantum dalam Keputusan Bupati Klungkung yang mengatur tentang itu.

9. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Nomor Induk Kependudukan selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
11. Kartu Keluarga selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pencatatan sipil adalah pencatatan atas peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas.
14. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi.
15. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
16. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Subsidi adalah subsidi yang diberikan pada biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk rumah tangga miskin di Kabupaten Klungkung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung.

BAB II PEMBERIAN SUBSIDI, DAN TATA CARA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan subsidi biaya pembuatan dokumen kependudukan bagi penduduk WNI yang termasuk dalam Rumah Tangga Miskin yang berdomisili di di Desa Kutampi Kecamatan Nusa Penida dan Desa Aan Kecamatan Banjarangkan.
- (2) Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan

BAB III TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 3

- (1) Penduduk rumah tangga miskin yang melakukan pendaftaran penduduk untuk mendapatkan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan biaya.
- (2) Penduduk rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah menerima Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicatat dalam sebuah Daftar Tanda Terima Subsidi Dokumen Kependudukan bagi Rumah Tangga Miskin.
- (3) Daftar Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim setiap bulan ke Dinas untuk dipergunakan sebagai dasar pembuatan amprah subsidi.
- (4) Dinas melakukan amprah subsidi kepada Bendahara Umum Daerah untuk pencairan dana subsidi.
- (5) Dana yang sudah cair dikirim ke Bendahara Penerima Kecamatan untuk disetor ke Kas Daerah.

BAB IV
KOORDINASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 4

Kepala Dinas dan Camat wajib melakukan koordinasi dalam hal sosialisasi, pelaksanaan serta evaluasi dan monitoring pemberian subsidi biaya pembuatan dokumen kependudukan bagi penduduk WNI yang termasuk dalam Rumah Tangga Miskin yang berdomisili di di Desa Kutampi Kecamatan Nusa Penida dan Desa Aan Kecamatan Banjarangkan.

Pasal 5

Kepala Dinas melakukan pengawasan pemberian subsidi biaya pembuatan dokumen kependudukan bagi penduduk WNI yang termasuk dalam Rumah Tangga Miskin yang berdomisili di di Desa Kutampi Kecamatan Nusa Penida dan Desa Aan Kecamatan Banjarangkan.

Pasal 6

Kepala Dinas melapor kepada Bupati mengenai pelaksanaan pemberian subsidi biaya pembuatan dokumen kependudukan bagi penduduk WNI yang termasuk dalam Rumah Tangga Miskin yang berdomisili di di Desa Kutampi Kecamatan Nusa Penida dan Desa Aan Kecamatan Banjarangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Segala biaya yang ditimbulkan akibat penetapan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2011.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2011.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Agustus 2011

BUPATI KLUNGKUNG,

IWAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 2 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

KETUT JANAPRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2010 NOMOR 21